



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
NOMOR: 026/SK/AK/UKM/VIII/2020**

**TENTANG
PERATURAN PENYELENGGARAAN PROGRAM *FAST TRACK* (JALUR CEPAT)
JENJANG SARJANA KE JENJANG MAGISTER
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA**

REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Misi Universitas Kristen Maranatha yaitu mengembangkan cendekiawan yang andal dan suasana yang kondusif untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni maka perlu diselenggarakan pembelajaran yang memberikan insentif bagi mahasiswa yang potensial untuk mengembangkan kapasitas akademiknya pada jenjang Pendidikan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa dalam rangka memfasilitasi pendidikan dengan program penyelesaian studi yang lebih cepat, khususnya bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik yang baik, perlu diselenggarakan program *Fast Track* (jalur cepat) jenjang sarjana ke jenjang magister;
 - c. bahwa dibutuhkan suatu peraturan guna mengatur penyelenggaraan program *Fast Track* (jalur cepat) jenjang sarjana ke jenjang magister di lingkungan Universitas Kristen Maranatha;
 - d. bahwa Peraturan Penyelenggaraan Program *Fast Track* (Jalur Cepat) Jenjang Sarjana ke Jenjang Magister di Lingkungan Universitas Kristen Maranatha perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 1247/E. E3/DK/2013 tentang Penjelasan Program *Fast Track* tanggal 09 September 2013;
 6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 008/K3/KL/2014 tentang Penjelasan Program *Fast Track* tanggal 17 Januari 2014;
 7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha Nomor: 823/SK/YPTKM/II/2016 tentang Statuta Universitas Kristen Maranatha 2016 tanggal 23 Februari 2016;
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Maranatha Nomor: 013/SK/AK/UKM/VI/2020 tentang Penetapan Kebijakan Pengembangan Kurikulum Berlandaskan Nilai Hidup Kristiani dan Konsep Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Program Sarjana di Universitas Kristen Maranatha tanggal 12



Juni 2020.

- Memperhatikan
- Surat Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset Universitas Kristen Maranatha Nomor: 006/WRAR/UKM/INT/VIII/2020 tentang Permohonan Pembuatan SK tanggal 06 Agustus 2020;
 - Rekomendasi Pimpinan Universitas Kristen Maranatha tanggal 10 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN:

**PERATURAN PENYELENGGARAAN PROGRAM *FAST TRACK* (JALUR CEPAT)
JENJANG SARJANA KE JENJANG MAGISTER
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA**

- Menetapkan :
- Pertama : Peraturan Penyelenggaraan Program *Fast Track* (Jalur Cepat) Jenjang Sarjana ke Jenjang Magister di lingkungan Universitas Kristen Maranatha seperti terlampir dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
 - Kedua : Surat Keputusan ini berlaku **terhitung mulai Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021**;
 - Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

TEMBUSAN SK ini disampaikan dengan hormat kepada:

- Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha.
- Wakil Rektor di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.
- Sekretaris Umum Universitas, Universitas Kristen Maranatha.
- Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.
- Ka. Satuan di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.
- Ka. Badan di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.
- Ka. Lembaga di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.
- Direktur di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 10 Agustus 2020



REKTOR,

Prof. Ir. Sri Widiyantoro, M.Sc., Ph.D.

UNIVERSITY OF
SOUTH ALABAMA
LIBRARY
SERVICES
300 UNIVERSITY BLVD
MOBILE, AL 36688-3000
TEL: (205) 939-2100
WWW.USALIBRARY.SU.EDU

UNIVERSITY OF
SOUTH ALABAMA
LIBRARY
SERVICES



UNIVERSITY OF
SOUTH ALABAMA

UNIVERSITY OF SOUTH ALABAMA
LIBRARY SERVICES
300 UNIVERSITY BLVD
MOBILE, AL 36688-3000
TEL: (205) 939-2100
WWW.USALIBRARY.SU.EDU

UNIVERSITY OF SOUTH ALABAMA
LIBRARY SERVICES
300 UNIVERSITY BLVD
MOBILE, AL 36688-3000
TEL: (205) 939-2100
WWW.USALIBRARY.SU.EDU

UNIVERSITY OF SOUTH ALABAMA
LIBRARY SERVICES
300 UNIVERSITY BLVD
MOBILE, AL 36688-3000
TEL: (205) 939-2100
WWW.USALIBRARY.SU.EDU

UNIVERSITY OF SOUTH ALABAMA
LIBRARY SERVICES
300 UNIVERSITY BLVD
MOBILE, AL 36688-3000
TEL: (205) 939-2100
WWW.USALIBRARY.SU.EDU

UNIVERSITY OF SOUTH ALABAMA
LIBRARY SERVICES
300 UNIVERSITY BLVD
MOBILE, AL 36688-3000
TEL: (205) 939-2100
WWW.USALIBRARY.SU.EDU



REKTOR



Lampiran
Surat Keputusan
Rektor Universitas Kristen Maranatha
Nomor: 026/SK/AK/UKM/VIII/2020

**TENTANG
PERATURAN PENYELENGGARAAN PROGRAM *FAST TRACK* (JALUR CEPAT)
JENJANG SARJANA KE JENJANG MAGISTER
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA**

**PERATURAN PENYELENGGARAAN PROGRAM *FAST TRACK* (JALUR CEPAT)
JENJANG SARJANA KE JENJANG MAGISTER
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Kristen Maranatha, yang selanjutnya disebut UKM.
2. Rektor adalah pimpinan UKM yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UKM.
3. Fakultas adalah keseluruhan sistem yang ada di bawah universitas yang di dalamnya terdapat program studi, laboratorium, dan unit lainnya, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam suatu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora di lingkungan UKM.
4. Dekan adalah pimpinan Fakultas di UKM yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di Fakultas.
5. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Program *Fast Track* (jalur cepat) jenjang sarjana ke jenjang magister adalah program pendidikan yang diselenggarakan UKM untuk memfasilitasi mahasiswa yang unggul di bidang akademik, yang dapat menyelesaikan masa studinya di program sarjana paling lama 7 (tujuh) semester dan keseluruhan program sarjana dan program magister dalam waktu paling lama 11 (sebelas) semester. Pengecualian untuk jenjang Sarjana ke Program Magister Psikologi Profesi, keseluruhan program diselenggarakan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) semester.
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi sesuai beban studi ditetapkan.
8. Beban Studi adalah jumlah kredit semester yang harus diselesaikan oleh mahasiswa untuk dapat dinyatakan lulus pada program pendidikan tertentu.
9. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
10. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah hasil penilaian capaian pembelajaran pada akhir semester yang ditempuh.
11. Tahun Pertama Program *Fast Track* adalah semester 6 (enam) dan 7 (tujuh) pada program sarjana serta semester 1 (satu) dan semester 2 (dua) pada program magister.
12. Tahun Kedua Program *Fast Track* adalah semester 3 (tiga) dan semester 4 (empat) pada program magister.
13. Nomor Induk Mahasiswa yang selanjutnya disebut NRP adalah nomor identitas mahasiswa yang bersifat unik merujuk pada program studi tertentu diikutinya.



14. Status Mahasiswa Aktif adalah status mahasiswa UKM yang telah melakukan registrasi administrasi, dengan melakukan pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan mekanisme yang diatur UKM, dan telah melakukan registrasi akademik, dengan melakukan kegiatan pembimbingan, pengisian, dan pengesahan mata kuliah pada DKBS melalui sistem administrasi akademik mahasiswa.
15. Transfer Kredit adalah pengakuan atas sejumlah kredit yang diperoleh mahasiswa dari proses pendidikan sebelumnya di program studi tertentu.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Program *Fast Track* jenjang sarjana ke jenjang magister bertujuan untuk:

- a. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang berkemampuan akademik baik untuk mengembangkan diri secara optimal dalam waktu yang relatif cepat melalui pendidikan lanjutan ke jenjang magister;
- b. Meningkatkan jumlah mahasiswa yang andal di program magister; dan
- c. Meningkatkan publikasi ilmiah di UKM.

BAB III

KETENTUAN MASA STUDI, BEBAN STUDI, DAN KURIKULUM

Bagian Kesatu

Ketentuan Penyelenggaraan

Pasal 3

- a. Program *Fast Track* diselenggarakan dalam waktu 9 (sembilan) semester atau paling lama 11 (sebelas) semester; yang terdiri dari 7 (tujuh) semester di program sarjana dan paling lama 4 (empat) semester di program magister.
Pengecualian untuk jenjang Sarjana ke Program Magister Psikologi Profesi, keseluruhan program diselenggarakan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) semester, yang terdiri dari 7 (tujuh) semester di program sarjana, 2 (dua) semester untuk kemagisteran dan 3 (tiga) semester untuk keprofesian.
- b. Selama mahasiswa belum menyelesaikan program sarjana, status peserta program *fast track* adalah mahasiswa program sarjana.
- c. Setelah mahasiswa lulus pada program sarjana (mendapatkan ijazah), maka status mahasiswa akan langsung dialihkan sebagai mahasiswa program magister dan mendapatkan NRP (nomor induk mahasiswa) program magister.
- d. Pengalihan status mahasiswa dilakukan melalui registrasi ke pangkalan data PT oleh Direktorat Akademik.
- e. Peserta program *fast track* akan diberhentikan statusnya jika yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan program sarjana di akhir semester 7 (tujuh).
- f. Proses pemberhentian status peserta *fast track* dilakukan melalui pelaporan Dekan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset (WRAR).
- g. Peserta program *fast track* yang diberhentikan statusnya dapat melanjutkan menyelesaikan program sarjana, dan apabila tetap berminat melanjutkan ke jenjang magister, maka yang bersangkutan wajib mengikuti proses penerimaan mahasiswa baru program magister (sejumlah sks yang pernah ditempuh di program magister saat berstatus peserta program *fast track* dapat ditransfer). Transfer SKS berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak peserta program *fast track* menyelesaikan program sarjana.



Bagian Kedua Beban Studi

Pasal 4

- a. Mahasiswa program *fast track* paling sedikit menempuh 144 (seratus empat puluh empat) SKS di program sarjana dan menempuh paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS di program magister. Khusus untuk mahasiswa di program Magister Psikologi Profesi menempuh paling sedikit 50 (lima puluh) SKS.
- b. Mahasiswa program *fast track*, di semester 1 (satu) dan semester 2 (dua) pada program magister, wajib menempuh paling sedikit 6 (enam) SKS di tiap semester.
- c. Mahasiswa program *fast track* yang belum lulus hingga 11 semester (5.5 tahun), dianggap mengundurkan diri. Pengecualian untuk *fast track* ke program Magister Psikologi Profesi, mahasiswa dianggap mengundurkan diri jika belum lulus dalam masa studi 12 semester (6 tahun).

Bagian Ketiga Kurikulum

Pasal 5

Kurikulum program *fast track* menggunakan kurikulum yang berlaku di program studi yang diikutinya, baik di program sarjana maupun di program magister.

BAB IV PERSYARATAN DAN PROSEDUR

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 6

- a. Berstatus mahasiswa aktif di UKM;
- b. Telah menempuh 5 (lima) semester di program sarjana dan telah lulus paling sedikit 110 (seratus sepuluh) SKS dengan IPK minimal 3.25; dan nilai minimal C.
- c. Menandatangani pernyataan tidak mengajukan cuti akademik selama menempuh sebagai peserta program *fast track*.

Bagian Kedua Prosedur

Pasal 7

- a. Mahasiswa melakukan pendaftaran di program sarjana dengan mengisi formulir pendaftaran pada akhir semester 5 (lima) waktu studi yang bersangkutan.
- b. Formulir diserahkan kepada Dekan melalui Ketua Program Sarjana.
- c. Dekan, Ketua Program Sarjana dan Ketua Program Magister melakukan wawancara dan evaluasi kepada calon peserta program *fast track*.
- d. Dekan Fakultas mengajukan daftar peserta program *fast track* kepada Rektor melalui WRAR dengan tembusan kepada Ketua Program Magister untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.
- e. Berdasarkan SK Rektor, Direktorat akademik melakukan pencatatan akademik terhadap status baru peserta program *fast track*.
- f. Mahasiswa yang dinyatakan diterima sebagai peserta program *fast track*, dapat mengikuti mata kuliah pada program magister dan nilainya akan diperhitungkan di dalam persyaratan akademik program magister.



- g. Saat mahasiswa peserta program *fast track* dinyatakan lulus pada program sarjana (mendapatkan ijazah), Dekan mengajukan permohonan kepada WRAR (tembusan kepada Ketua Program Magister) untuk pengalihan status mahasiswa sebagai mahasiswa program magister dengan melampirkan daftar mata kuliah program magister yang telah diselesaikan oleh mahasiswa.
- h. Pengalihan status kemahasiswaan peserta program *fast track* dari mahasiswa program sarjana ke mahasiswa program magister dilakukan melalui Surat Keputusan Rektor.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

Pasal 8

- a. Ketua Program Sarjana dan Magister melaksanakan monitoring dan evaluasi keberhasilan studi mahasiswa program *fast track*, meliputi capaian SKS, masa studi dan IPK.
- b. Evaluasi tahun pertama, yaitu bahwa mahasiswa program *fast track* wajib lulus program sarjana paling lama di semester 7 (tujuh) dengan IPK minimal 3.25; dan telah menempuh minimal 12 (dua belas) SKS di program magister dengan IPK minimal 3.25.
- c. Evaluasi tahun kedua, yaitu sejauh mana pencapaian / kemungkinan mahasiswa program *fast track* mampu menyelesaikan studi di program Magister tidak melebihi 11 (sebelas) semester dengan IPK minimal 3.25. Pengecualian untuk Program Magister Psikologi Profesi tidak melebihi 12 (dua belas semester).

BAB VI CUTI AKADEMIK, GAGAL STUDI, DAN SANKSI AKADEMIK

Bagian Kesatu Cuti Akademik

Pasal 9

Mahasiswa Program *Fast Track* tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik.

Bagian Kedua Gagal Studi dan Sanksi Akademik

Pasal 10

Mahasiswa dinyatakan gagal mengikuti program *fast track*, apabila:

- a. Melakukan cuti akademik setelah diterima sebagai peserta program *fast track*;
- b. Tidak memenuhi kriteria evaluasi keberhasilan studi tahun pertama atau tahun kedua;
- b. Mahasiswa yang dinyatakan gagal studi dalam program *fast track* dalam evaluasi di tahun pertama dapat melanjutkan/ menyelesaikan Program Sarjana reguler;
- c. Mahasiswa yang dinyatakan gagal studi dalam program *fast track* dapat melanjutkan ke Program Magister jalur reguler, dan sks yang pernah diambil di Program Magister jalur program *fast track* dapat diakui melalui mekanisme transfer kredit. Transfer SKS berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak peserta program *fast track* menyelesaikan program sarjana;
- d. Ketentuan sanksi akademik lainnya pada program *fast track* mengikuti ketentuan Peraturan Akademik di UKM.



BAB VII BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 11

- a. Biaya pendidikan mahasiswa peserta program *fast track* sesuai dengan biaya yang ditetapkan Universitas Kristen Maranatha pada setiap program pendidikan.
- b. Saat mahasiswa menempuh mata kuliah untuk program sarjana, biaya pendidikannya sesuai dengan biaya pendidikan di program sarjana tahun yang bersangkutan ditetapkan sebagai mahasiswa Universitas Kristen Maranatha.
- c. Saat mahasiswa menempuh mata kuliah untuk program magister, ketentuan biaya pendidikan sesuai dengan jumlah SKS yang diambil. Biaya per SKS dihitung proporsional dari total biaya paket di perkuliahan magister pada tahun tersebut.
Ketentuan ini hanya berlaku 4 (empat) semester.
- d. Biaya semester 5 (lima) dan/atau 6 (enam) sebesar jumlah SKS yang diambil.
- e. Biaya semester 7 (tujuh) hingga batas maksimum masa studi (8 semester) program *fast track* akan mengikuti harga SKS baru sesuai harga tahun tersebut.
- f. Harga berlaku 3 (tiga) tahun sejak semester 1 (satu).

Contoh:

Mahasiswa Program Sarjana (S1) angkatan 2018, menempuh Program Magister (S2) *Fast-Track* di Semester Genap 2020/2021 maka biaya semester 1 dan 2 Program Magister (S2) mengikuti biaya Pendidikan Program Magister tahun 2020.

Masuk semester 3 dan 4 Program Magister (S2) (resmi menjadi mahasiswa Program Magister (S2)), maka biaya SKS dihitung dari total biaya paket regular (magister) angkatan 2020.

Masuk semester 5 dan / atau 6 Program Magister (S2), dan semester 7 (Program Magister Psikologi Profesi) biaya SKS masih mengikuti biaya angkatan 2020.

Catatan:

Batas akhir masa studi program peserta *fast track* adalah 11 semester (Total S1 dan S2) dan pengecualian untuk Program Magister Psikologi Profesi adalah 12 semester (Total S1 dan S2).

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 10 Agustus 2020



REKTOR,
Prof. Ir. Sri Widiyantoro, M.Sc., Ph.D.
REKTOR

Di sini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

REKOR KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
KEMENTERIAN



Hal-hal tersebut di atas merupakan hal-hal yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya bagi para pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Demikian surat ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Kepala Biro, dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



REKTOR